

TIM PENYUSUN – TIM PENILAI - PIPK
2026

KPT 9 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TAHUN 2026

ABSTRAK: - Berdasarkan Permenkeu No. 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung proses Penyusunan Laporan Keuangan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2025; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 50 Tahun 2018; Permenkeu No. 17/PMK.09/2019; Permenkeu No. 232/PMK.05/2022; Permenkeu No. 62 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 753/HK.03.1/02/2021.

- Dalam Keputusan ini Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun 2026.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Januari 2026

- Lamp.: 2 hlm.